

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm

Arik Tri Mulyani¹, Marsuking², Abi Suryono³, Nila Hidayah⁴

^{1,2,3,4}, Universitas Alma Ata

dewi@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the state revenues from the tax sector, which has potential for Indonesia's economic growth. The current development of MSMEs can also be a potential and opportunity for tax revenue. However, it also has challenges if it is not balanced with taxpayer compliance in fulfilling tax obligations. This study aims to determine the factors that affect taxpayer compliance in paying MSME taxes in Bantul City. Taxpayer compliance factors include knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, modernization of the tax administration system, and tax sank . This research uses quantitative research methods. The sample selection method, Purposive Sampling using the solving formula, obtained 95 samples of MSME actors per the established criteria. The data analysis technique used is Multiple regression linear analysis using Version 28 software. The results showed that knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, modernization of the tax administration system and tax sanksi had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying MSME taxes. Meanwhile, partial knowledge and understanding of taxation, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system positively affect taxpayer compliance. Still, tax sanctions hurt taxpayer compliance in paying MSME taxes in Bantul Regency.

Keywords: *MSME Taxpayer Compliance, Knowledge and Understanding of Taxation, Taxpayer Awareness, Modernization of tax administration system and Tax sanctions.*

Article Info

Article History

Received : April 12th, 2022

Revised : Mei 14th, 2022

Accepted : Agustus 3rd, 2022

Published : September 12nd, 2022

Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2022 by the author



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang perekonomian, penggerak roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa “ Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sebagaimana digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri and Wibowo 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. UMKM juga menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat (Wicaksana, Pranatasari, and Dhidin 2022). UMKM dinilai sebagai penopang perekonomian negara karena mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya UMKM dapat memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi dalam percepatan ketahanan ekonomi nasional (Sidik and Ilmiah 2022).

Menurut data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 bahwa UMKM sebagai salah satu hal penting dalam penerimaan Indonesia karena memiliki kontribusi terhadap Product domestic bruto sebesar 61,07 % atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi tersebut meliputi kemampuan UMKM dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Fajri 2022). Disisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta Jumlah UMK DIY dari hasil pencacahan sampel pada tahun 2020-2021 sebanyak 302,799 ribu unit usaha. Hal ini dilihat dari distribusinya dengan jumlah UMK terbesar terdapat di Kabupaten/Kota Sleman dan Bantul dengan jumlah 84,994 unit usaha dan 77,332 unit usaha. Sementara jumlah yang terdapat di Kabupaten/Kota Gunungkidul sebanyak 53, 859 unit usaha sedangkan Kabupaten/Kota Yogyakarta dan Kulon Progo memiliki jumlah terendah yang masing-masing sebanyak 32,447 unit usaha dan 35, 918 unit usaha. Pertumbuhan UMKM saat ini juga dapat menjadi potensi dan peluang bagus bagi penerimaan pajak.

Namun, juga mempunyai tantangan jika tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam hal perpajakan menunjukkan bahwa keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakannya secara disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Putu & Cahyani (2019) Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah terkait dengan pemahaman. Dimana terdapat kelemahan wajib pajak UMKM yaitu rendahnya pemahaman oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik itu secara formal maupun materil.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM DIY khususnya berada di Kabupaten Bantul dengan Jumlah 77,332 UKM yang dan termasuk sebagai wajib pajak efektif. Metode pemilihan sampel yaitu *Purposive Sampling* dengan

menggunakan rumus slovin diperoleh 95 sampel pelaku UMKM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan guna mengetahui apakah data sampel pada penelitian ini dapat berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pendistribusian residual terdapat tiga cara yaitu, dapat menggunakan grafik *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual*, Histogram dan dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi SPSS sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yang pertama menggunakan grafik *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual*.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi pada tiap-tiap variabel independent dan variabel dependent dalam data penelitian ini. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
		Unstandardized	Standardized			Tolerance		
Model	B	Std.	Coefficients				VIF	
(Constant)		2.25	1.998			1.127	.263	
1								
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan		.404	.096	.411		4.214	<.001	.486
Kesadaran Pajak		.235	.101	.217		2.333	.022	.536
Modernisasi Sistem Administrasi		.235	.091	.233		2.601	.011	.575
								1.739

Perpajakan							
Sanksi Pajak	.034	.084	.034	.403	.688	.636	1.573
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak							

Sumber : Hasil Olah data SPSS versi 28.0

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari Uji Hipotesis (Uji Parsial atau Uji T) diperoleh informasi bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 4,214 dan nilai signifikansi sebesar $<0,001$. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $4,214 > 1,986$, kemudian untuk nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $<0,001 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* pengetahuan dan pemahaman perpajakan tentang *Behavioural Belief* memberikan penjelasan bahwa perilaku atau sikap wajib pajak akan mempengaruhi keinginan individu dalam mengambil keputusan. Dalam teori ini adanya sebuah niat yang akan berpengaruh terhadap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM tentang perpajakan dapat dilihat dengan wajib pajak mengetahui fungsi perpajakan, mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memahami system perpajakan dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak pajak serta melaporkan pajak terutang. Semakin banyaknya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama hasil penelitian ini diterima karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Pengaruh kesadaran wajib pajak

Hasil dari Uji Hipotesis (Uji Parsial atau Uji T) diperoleh informasi bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,333 dan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,333 >$

1,986 kemudian untuk nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,022 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour* pada *Behaviour Belief* yang merupakan keyakinan individu terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian wajib pajak dapat menentukan apakah harus melakukan kewajibannya atau tidak. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan akan pentingnya pajak dalam membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Kesadaran akan kepatuhan wajib pajak tentunya didasari oleh pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak dapat diwujudkan dengan sadar akan memenuhi kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari Uji Hipotesis (Uji Parsial atau Uji T) diperoleh informasi bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,601 dan nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,601 > 1,986$ kemudian untuk nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,011 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa seseorang beranggapan bahwa sistem pelaporan pajak harus mudah dan dapat dimengerti maupun dijalankan oleh wajib pajak. Teknologi yang semakin canggih dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan apapun, hal ini juga terlihat dalam modernisasi system administrasi perpajakan dengan adanya kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditandai dengan proses pelaporan pajak dan pembayara pajak dengan cepat berupa online payment, e- SPT, e- Registration, e-filling dan lainnya. Dengan begitu akan menjadikan kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yang bertolak belakang oleh Putra (2017) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari Uji Hipotesis (Uji Parsial atau Uji T) diperoleh informasi bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,403 dan nilai signifikansi sebesar 0,668. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu $0,403 < 1,986$

kemudian untuk nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,688 > 0,05$. Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Sanksi pajak yang diberikan belum menyatakan adanya pengaruh atau hubungan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak yang sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya diterapkan dengan tegas kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan, sehingga wajib pajak tidak merasa jera atau pelanggaran yang sudah dilakukan. Hasil penelitian ini didukung oleh Saraswati (2018) yang menyatakan bahwa dalam uji t sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak

Hasil dari uji F diperoleh informasi bahwa nilai F hitung sebesar 31,512 dan nilai Sig. sebesar $<0,01$. Diketahui kriteria pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikan 5% (0,05) dengan nilai F untuk F tabel yang didapatkan dari rumus $(dk = n-k-1) = (95-4-1) = 90$ dan kemudian nilai F tabel sebesar 2,47. Sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $31,512 > 2,47$ dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 yaitu $<0,01$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. wajib pajak
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

4. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, Nelsi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14(1):62-71.
- Damanik, Eva Setiarini. 2021. "Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5(1):303. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.326.
- Fajri, Rosa Nikmatul. 2022. "Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Makanan Dan Minuman Di Yogyakarta." *Owner* 6(2):1318-35. doi: 10.33395/owner.v6i2.723.
- Hendri, Nedi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 12(1):1-15. doi: 10.24127/akuisisi.v12i1.88.
- Hidayah, Nila. 2018. "Analisis Etika Kerja Islam Dan Etika Penggunaan Komputer Terhadap Ketidaketikan Penggunaan Komputer Oleh Pengguna Teknologi Informasi Di UMKM Kabupaten Bantul." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8(1):59. doi: 10.21927/jesi.2018.8(1).59-73.
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). *Analysis of Ijarah Contract Service Innovations*
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). *Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia*. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385-400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). *The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International* <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Putra, Afuan Fajrian. 2017. "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6(1):1. doi: 10.30659/jai.6.1.1-12.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01):1-12. doi: 10.35838/jrap.v7i01.1212.
- Putri, Astriana, and Danny Wibowo. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10:1-23.

- Putu, Luh, and Gita Cahyani. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26(3):1885–1911.
- Saraswati, Zulaicha Efrita. 2018. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 2(02):45–52. doi: 10.22219/skie.v2i02.6513.
- Sidik, Siti Sarah, and Duniyati Ilmiah. 2022. "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kecamatan Pajangan Bantul." *Margin Eco* 5(2):34–49.